

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN

PIDANA MATI DI INDONESIA

A. Analisis Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Di Indonesia, pada jaman dahulu eksekusi untuk hukuman mati bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri. Kadangkala bersifat kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagai wilayah lainnya. Misalnya, dengan dibunuh dengan lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). di cekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Dan masih banyak metode eksekusi lainnya.

Pada masa kolonial Belanda model eksekusi tersebut semakin lama dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang lebih sedikit ragamnya. Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman: a. Dibakar hidup-hidup dengan terikat pada sebuah tiang (*paal*), b. Dimatikan dengan menggunakan keris (*kerissen*). Kemudian Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidana yang terkenal dengan nama *Interimaire Strafbepalingen* yang menyatakan bahwa eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan cara menggantung terpidana (*galg*). Dan sejak itulah eksekusi mati secara di gantung menjadi cara yang paling umum di gunakan di Hindia Belanda, sampai dengan berlakunya WvSI di tahun 1815.

Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Namun sebelum tahun 1872 masih digunakan berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersebut dilakukan di depan umum.

Pada masa pendudukan Jepang, selain diberlakukannya WvSi juga diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh balatentara Jepang. Dalam Pasal 6 *Osamu Gunrei* No 1 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan bedil. Sehingga pada waktu yang bersamaan ada dua cara pelaksanaan hukuman mati yaitu digantung atau ditembak. Jika yang dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalah eksekusi gantung, sedangkan jika yang dilanggar adalah peraturan *Dai Nippon* maka yang digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati.¹

Kemudian *Gunsei Keizirei* yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944 juga mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam pasal 5 yang dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika hal itu sukar dilakukan maka diperbolehkan menggunakan cara lain.

Pada Tahun 1946 Pemerintah RI mengeluarkan UU No 1 tahun 1946. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme eksekusi mati. Dalam

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia*, www.docutrack.com diakses tanggal 16 Maret 2010

wilayah RI yang saat itu dikuasai RI yang berlaku ialah pasal 11 KUHP yang mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cara di gantung.

Bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakulah Stb 1945 No 123 yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditembak. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1958. Dengan dikeluarkannya UU No 73 tahun 1958 maka cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP. Pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung ini berlangsung sampai dikeluarkannya Penetapan Presiden No 2 tahun 1964. Menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan di tembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai dengan sekarang.

Menurut Penetapan Presiden No 2 tahun 1964, sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam si terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agar bisa dimanfaatkan si terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganya. Untuk pelaksanaan hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di bawah pimpinan Jaksa Tinggi.

Ketika si terhukum di bawa ke tempat eksekusi, si terhukum boleh di temani seorang rohaniawan. Setiba di di tempat pelaksanaan hukuman, wajah siterhukum akan di tutup dengan sehelai kain, namun penutupan ini bisa tidak dilakukan sesuai dengan permintaan si terhukum. Kemudian jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki siterhukum dapat diikatkan pada sandaran khusus yang di buat untuk itu. Penembakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berlutut. Setelah siterhukum siap di tembak maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi peluru menuju ke tempat yang sudah di tentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terhukum dengan regu tembak minimal 5 meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudia memerintahkan pelaksanaan hukuman mati. Komandan regu penembak memberi perintah regu tembak agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedang sebagai isyarat, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk untuk membidikan senapan pada bagian jantung si terhukum dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat maka sebagai tanda peringatan maka penembakan di lakukan. Jika setelah penembakan dilakukan, ternyata terhukum masih belum meninggal dunia maka komandan regu memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tembakan terakhir dengan

menekankan ujung laras senjatanya pada bagian kepala si terhukum tepat diatas telinganya hingga si terhukum meninggal dunia.²

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sebelumnya terdapat pada Pasal 11 KUHP bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilaksanakan dengan cara ditembak. Hal tersebut juga dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman dan dipandang eksekusi pidana mati dengan cara digantung memakan waktu yang lama, maka hukuman mati dengan digantung diubah dengan cara ditembak.

Dengan demikian perubahan pelaksanaan pidana mati juga terkait dengan kecepatan dalam proses untuk mencapai kematian dan kemudian hal yang berhubungan dengan masalah yang lebih sedikit serta berbicara soal derita atau siksaan yang ada. Bisa jadi tembak pada masanya lebih cepat dari digantung dan mungkin lainnya pada masanya sekarang lebih cepat dari pada dengan ditembak.

Memperhatikan landasan yang mendasari Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, pada bagian menimbanginya menyatakan, *“bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan orang-orang baik militer maupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan lingkungan peradilan*

² *Ibid*

*lingkungan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia”.*³

Sedangkan makna serta jiwa revolusi Indonesia, karena undang-undang tersebut dibuat sejak tahun 1964-1966 maka kemudian masih memunculkan istilah-istilah jiwa revolusi Indonesia dan seterusnya. Sekarang filosofi dasar berpijaknya bisa menjadi melanggar hak asasi manusia, ini suatu hal perubahan terkait masalah kondisi politik suatu keadaan Negara.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28G amandemen yang kedua tahun 2000 maka muncul, “*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain*”, kata-kata bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia kemungkinan sangat relevan dengan persoalan dengan menjalankan hukuman pidana mati dalam suatu posisi yang kemudian menjadi tersiksa.

Standar pelaksanaan pidana mati tersebut apabila dikaitkan dengan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan dengan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat manusia*”, yang mengandung

³ Rudi Satrio, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm 47

kriteria bahwa pidana mati dapat dilaksanakan jika tidak kejam atau merendahkan martabat manusia itu sendiri.

Pelaksanaan pidana mati harus dilakukan dengan cara yang terbaik untuk terpidana, dalam arti tidak menyiksa dengan mempercepat proses kematian. Berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi, perlu dipertimbangkan jalan terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan lebih cepat dilaksanakan.

Sedangkan permasalahan pro dan kontra undang-undang pelaksanaan hukuman mati dalam unsur formil saat Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yaitu dengan ditembak mati yang dianggap tidak secara eksplisit mengatur tentang pencabutan Pasal 11 KUHP (*vide* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964), sehingga seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

Menurut hukum pidana, KUHP yang menjadi buku induk dari semua ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP (Moeljatno), sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara spesifik. Pasal 11 KUHP menyatakan “*Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat pada tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri*”.

KUHP memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantung sampai mati, karena jenis hukuman ini sesuai dengan kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik (umum) dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan serta pelajaran bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum.

Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum kolonial ternyata tidak semua peraturan tersebut diterima secara mentah-mentah menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945). Terbukti dari inisiatif pemerintah Indonesia telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati menurut KUHP (Pasal 11 KUHP).⁴

Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif untuk dilaksanakan.

Adanya UU No.2/Pnps/1964 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Maka secara yuridis Pasal 11 KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung sudah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan asas hukum

⁴ Hwian Cristianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana". *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. I. Jakarta. 2009. hlm. 30

lex posteriori derogate legi lex priori (ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama).

Jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum baru. Dalam hal ini UU No.2/Pnps/1964 merupakan produk hukum baru berupa undang-undang yang setara dengan KUHP yang sudah lama berlaku sejak 8 Maret 1942.

B. Analisis Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Indonesia merupakan negara terbesar yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, jadi sebenarnya tidak ada salahnya apabila Indonesia juga memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang mengatur negara ini.

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Islam bukanlah hanya sekedar doktrin keagamaan saja, bukan pula hanya sekedar bangunan jiwa dan kebajikan budi pekerti, seperti latihan untuk kebaikan manusia, tetapi suatu keseluruhan yang harmonis yang juga meliputi sistim ekonomi, hukum perdata, hukum pidana seperti pula hukum internasional, kesemuanya itu berdasarkan atas satu dasar yang sama yaitu “doktrin Islam” dengan temperamennya baik moral maupun spiritual temperamen.

Islam selalu mengajarkan setiap orang disuruh untuk melakukan perbuatan, bahkan bukan hanya perbuatan, mau berbicara, bersikap, berbuat apapun juga termasuk dalam membunuh kalau memang itu disyariatkan untuk membunuh maka harus dilakukan dengan jalan yang baik.

لازيررضا

“*Mudharat harus dihilangkan*”.⁵

Apabila dalam tata cara pelaksanaan pidana mati masih menimbulkan rasa sakit maka harus dicari cara yang tidak menimbulkan rasa sakit yang tidak akan menjadi siksaan atau mudharat yang buruk bagi terpidana.

رارضلاوررضا

“*Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat*”.⁶

Ketika dalam peperangan juga orang Islam tetap dilarang untuk melakukan *mematsal* atau mencincang atau menyiksa musuh sebelum membunuh. Sebelum maupun sesudah mati musuh tidak boleh diperlakukan dengan jelek, artinya disiksa sebelum dibunuh maupun dicincang sesudah dia mengalami kematian itu juga tidak diperbolehkan.⁷

⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm 122

⁶ *Ibid*, hlm 121

⁷ Mudzakir, “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Majalah Konstitusi*, XXV (Oktober-November, 2008), hlm 46

Bukan hanya itu, bahkan untuk menyembelih binatangpun Islam mengajarkan agar kita melakukan dengan baik, sebagaimana salah satu contoh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا اسماعيل بن عليّة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله ص.م. قال ان الله كتب الاحسان على كل ذبح شئى فاذا قتلتم فأحسنوا القتله واذا ذبختم فأحسنوا ال وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته⁸

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka baikkanlah cara membunuhannya, dan apabila kalian menyembelih binatang, maka baikkanlah cara penyembelihannya, dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisau sembelihannya, supaya bisa menenangkan binatang sembelihannya.*”

Hadits tersebut menyuruh untuk membungkus cara menyembelih dan membunuh dan menajamkan pisau, sehingga kalau syariat menetapkan bahwa boleh dilakukan pembunuhan maka pembunuhan hendaknya dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu yang buruk berupa siksaan, oleh karena untuk menyiksa binatang saja tidak boleh apalagi kalau dilakukan terhadap manusia, perumpamaan tersebut dalam ilmu ushul fiqh disebut (يولواسايقة)

Soal kaitannya dengan ditembak mati, kalau ditembak mati ternyata dapat dibuktikan bahwa tidak mengalami penderitaan sekaligus juga dia

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, penerbit Al Qona'ah, hlm.177 tt

mengalami kematian maka itu dibenarkan dalam Islam. Demikian juga cara lain, misalnya disentil kupingnya orang itu paling cepat matinya dan itulah yang mesti dilakukan, tetapi sepanjang diketahui dari apa yang pernah terjadi setidaknya begitu, kita tidak mendapatkan bahwa cara-cara hukuman mati dengan ditembak itu cara yang tepat.

Arab Saudi melaksanakan hukuman mati dengan cara dipenggal, dan menurut mereka yang menyaksikan sendiri, orangnya disuruh jongkok semacam berlutut, kemudian ditebaskan lehernya sesudah itu langsung kepalanya dimasukkan ke dalam kantong mayat dengan badannya. Pada prinsipnya dalam Islam hukuman tersebut dilakukan ditempat umum agar ada yang menyaksikan, baik hukuman mati maupun hukuman *jilid*. Dan pelaksanaan hukuman pancung di Arab Saudi dilakukan pada siang hari.⁹

Demikian juga di kitab-kitab fiqih, mengapa yang digunakan hukum penggal, karena dianggap dengan cara itulah yang paling tepat untuk mempercepat kematian.

Kekeliruan dalam melakukan eksekusi hingga mungkin keadaannya luka sehingga tidak segera mati bila dikaitkan dengan ketentuan adanya ajal, manusia diperintahkan oleh Allah diberi kewajiban untuk melakuakan ikhtiar, sepanjang ikhtiar sudah dilakukan dengan maksimal, maka bebas dari tuntutan. Artinya kalau jarak lima meter sampai sepuluh meter ternyata salah

⁹ Mudzakir, *Op.cit*, hlm 46

dan tidak ada ketentuan bahwa hal tersebut harus diubah, maka ketantuan tersebut harus dibuang jauh-jauh diganti dengan yang baru.

Kalau ternyata dapat dibuktikan cara dipancung lebih baik seperti yang diputuskan oleh banyak ulama dari kalangan muslim maka harus dilakukan dan cara yang lain tidak dilakukan.

Ketetapan ajal manusia tidak mungkin mempercepat atau memperlambat, bahkan tatkala seseorang diputuskan untuk dihukum mati mungkin masanya masih berlanjut sampai dua, tiga, empat tahun sampai sepuluh tahun, bahkan puluhan tahun, hal tersebut merupakan bukti bahwa ketetapan Allah tentang ajal tidak dapat diajukan dan tidak dapat diundurkan.

Sebaliknya juga demikian kalau seseorang sudah waktunya datang kematian di mana seharusnya dia dieksekusi, tetapi lima menit sebelum dieksekusi dia sudah mati, oleh karena itu yang dibebankan kepada manusia adalah usaha untuk melakukan kewajiban tersebut sehingga dapat melakukan pidana mati dengan cara yang membuat kesakitan wajib dilakukan dan sebaliknya kalau diketahui ada kemungkinan kekeliruan lebih besar tetap ditempuh maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan.

Kalangan hukum khususnya ulama Islam sejak dulu kala memilih dengan dipenggal. Kemudian mengenai kecepatan, kalau dipenggal tidak ada resiko meleset sedangkan ditembak sebagaimana yang selama ini telah dilakukan masih ada resiko meleset, sehingga permasalahannya adalah ada yang berisiko dan tidak. Kalau memang dapat dibuktikan cara ditembak mati

tidak meleset dan benar dan kecepatannya sama dengan dengan dipancung maka cara ditembak mati tidak masalah digunakan, tetapi selagi tidak atau selagi cara ditembak mati masih berisiko dan cara dipancung tidak berisiko, maka semua ulama akan memilih yang tidak berisiko dari pada yang berisiko.¹⁰

Syariat Islam membuat ketentuan-ketentuan khusus. Ada orang yang dihukum mati dengan dirajam, dijemur di padang pasir kemudian dicukil matanya dan dibiarkan mereka mati kehausan dan kelaparan, akan tetapi hal tersebut merupakan kasus tertentu yang diatur dengan hukum yang tertentu pula, yang kesemuanya diatur secara syariat dan mengikat. Hukum *rajam* merupakan ketentuan yang khusus, tidak boleh diberlakukan terhadap perkara yang lainnya. Misalnya ada tawanan, karena dia sangat kejam banyak membunuh tentara Islam lalu dia *dirajam*, hal tersebut tidak boleh dikenakan terhadap musuh yang membunuh, tetapi harus dihukum dengan dibunuh pula walaupun dia pernah menyiksa kaum muslimin sekian banyak. Oleh karena itu, tatkala dihukum tebas atau dihukum tembak ternyata dilapangan diketahui bahwa dihukum tembak lebih banyak tidak akurat maka *grade*-nya ditaruh di bawah hukum tebas.

Syariat Islam, jika syariat sudah menetapkan hal tersebut boleh dilakukan maka boleh dilakukan. Dengan demikian tidak sama hukum Indonesia dengan hukum Islam, misalnya ada seorang melakukan perzinahan

¹⁰ *Ibid*, hlm 47

sementara dia sudah menikah maka dalam hukum Islam harus dihukum, sedangkan di luar hukum Islam harus ada yang menuntut terlebih dahulu baru dapat dituntut.

Sehingga kalau ada seseorang yang melakukan perzinahan lalu dihukum dengan hukum Indonesia, maka dia belum terbebas menurut syariat Islam, oleh karena itu seseorang yang melakukan kejahatan di negeri Indonesia dan dihukum dengan undang-undang berdasarkan KUHP atau undang-undang lainnya yang berlaku, maka tidak membebaskan dia dari tanggung jawab di hadapan Allah SWT karena syariat Islam belum ditegakkan atas dirinya.

Tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak atau cara lainnya selain dengan dipancung masih terjadi rasa sakit yang luar biasa, disamping ada unsur menyiksa dan unsur merendahkan manusia, oleh karena itu, berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hukum pancung maka tidak melihat sesuatu yang lebih baik dari pelaksanaan hukuman mati kecuali dengan dipancung.

Hukum Islam ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan (misal dilempar batu sampai mati atau *rajam*, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya atau di-*qishash*, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang dilarang (misalnya, dengan dibakar hidup-hidup), ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang

menentukan. Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yang dilarang (menurut ajaran Islam) dan tetap dilakukan di depan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawair/detterent effect*).